

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya

Acep Zoni Saeful Mubarak¹, Anwar Taufik Rakhmat^{2*}

¹Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi

*Email korespondensi: anwar.taufikr@unsil.ac.id

Abstract

Mosques have an important role in empowering the people in the fields of education, social, and economy. This role involves the manager or organization that manages the mosque. The Indonesian Mosque Council (DMI) is an organization whose goal is to empower the community through the resources they have. The purpose of this study was to get an overview of the concept and implementation of community economic empowerment carried out by the Regional Administrator (PD) DMI Tasikmalaya Regency. This research was conducted through a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews and observations. The interview was conducted in three phases, namely the orientation phase, the work phase and the termination phase. The data analysis used in this research is qualitative research, namely research in which the data is expressed in verbal form and analyzed without using statistical techniques. The economic empowerment of the community through the Indonesian Mosque Council in Tasikmalaya Regency is very optimal. This can be proven from several programs implemented by PD DMI in Tasikmalaya Regency that have succeeded in boosting the economy of the mosque community, through economic digitization programs, economic institution development programs, and mosque economic empowerment programs.

Keywords: Empowering, Economy, Society, Indonesian Mosque Council.

Saran sitasi: Mubarak, A. Z., & Rakhmat, A. T. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 755-765. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6961>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6961>

1. PENDAHULUAN

Membincang masjid bagaikan tidak pernah habisnya. Sebuah tempat ibadah umat Islam yang memiliki berjuta fungsi. Tidak hanya fungsi *ubudiyah ilahiyah* yang bersifat *vertical (hablun minallah)* tetapi juga bersifat *horizontal* yang fungsi sosial. Masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas bidang agama dan aktivitas bidang lainnya. (Rusanti et al., 2021). Sejak berdiri masjid merupakan simbol yang mewujudkan keserasian hubungan manusia dengan Tuhan-nya. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang di dalamnya dibangun relasi utuh antara *khaliq* dan makhluk. Kata masjid itu sendiri diambil dari derivasi kata *sajada* yang mengandung arti sujud, patuh dan tunduk. Masjid sendiri merupakan bentuk *isim makan* yang mengandung arti tempat sujud,

tempat mencurahkan ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhannya.

Pengertian masjid pada akhirnya memberikan ruang yang begitu luas, tidak hanya sebagai tempat yang membangun relasi *ilahiyah* (ibadah) yang secara khusus (*hablun minallah*), akan tetapi juga mewujudkan hubungan mesra dengan semua makhluk (*hablun minannas*) selama hal itu dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. (Asif et al., 2021) Hal ini dapat dilihat dari fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW tidak hanya sebagai tempat salat berjamaah tetapi juga membangun persatuan umat. Justru dari salat berjamaah ini pemberdayaan umat dibangun. Pada masa Rasulullah SAW masjid menjadi *center of activity*, tidak ada istilah tabu atau sakral saat membincang kesejahteraan umat selama itu mengandung kemanfaatan. (Ramadhanti et al., 2020)

Pada masa generasi *awwalun* masjid memiliki multi fungsi yang berorientasi keumatan. Setiap persoalan umat pasti Kembali ke masjid, *hatta* persoalan bangsa dan negara pada masa itu dibincangkan di masjid. Lebih dari itu penerima duta dan tamu-tamu juga di masjid. Termasuk pusat latihan militer serta perawatan para korban perang pun di masjid. Walaupun ada larangan bertransaksi jual beli di tempat ibadah tetapi pengkajian dan diskusi fikih muamalah serta perencanaan strategis tentang ekonomi negara tetap dibincangkan di masjid. (Santika et al., 2019)

Di masyarakat muslim sering terjadi salah kaprah yang memandang program *imarat al-masajid* hanya terkait ibadah *mahdah* saja. Padahal program masjid mencakup berbagai aspek dan dimensi. Jika dikembalikan pada *sirah nabawiyah* masjid dengan program imarahnya mampu mengungguli program dunia saat itu. Dalam *tarikh* disebutkan saat Rasulullah SAW memimpin Madinah, di dunia internasional telah banyak berdiri negara adidaya yang memiliki pengaruh besar, termasuk juga negara-negara yang telah kokoh dengan kebudayaan dan peradabannya. Padahal oleh masyarakat dunia saat itu Madinah masih dipandang seenggok wilayah yang tidak memiliki sumber kekayaan yang mustahil dapat menopang perekonomian dunia.

Imarah ini merupakan program utama dalam masjid. Apabila program ini tidak didesain dengan baik, masjid tidak akan memiliki fungsi sesuai dengan tujuan utamanya. Sidi Gazalba menyimpulkan bahwa, Krisis masjid membawa pada krisis kehidupan umat Islam atau sebaliknya krisis kehidupan umat Islam membawa krisis masjid. Sebab yang satu berakibat pada yang lain dan sebaliknya. (Gazalba, 1989, p. 338). Indonesia memiliki jumlah masjid terbesar di dunia. Sekitar 200-300 ribu masjid dari Sabang sampai Merauke berdiri dengan gagahnya. Namun hanya beberapa masjid yang berdaya dan memberdayakan jamaahnya. Termasuk kabupaten Tasikmalaya yang memiliki sekitar 4.448 masjid, belum lagi Musala yang semuanya belum memaksimalkan pemberdayaan ekonominya.

Salah satu organisasi masjid yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Dewan Masjid Indonesia (DMI). (Dewan Masjid Indonesia, 2021) Sebagai salah satu organisasi tingkat nasional, DMI mempunyai tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan

persatuan umat. Di Kabupaten Tasikmalaya organisasi ini berdiri sekitar tahun 2005. Beberapa program pembinaan masjid telah dilakukan oleh PD DMI Kabupaten Tasikmalaya, di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid.

Dari hasil survei dan penelaahan awal berupa wawancara dengan pengurus PD DMI Kabupaten Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa selama 5 (lima) tahun ini, PD DMI Kabupaten Tasikmalaya selalu mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam setiap tahunnya hampir kurang lebih 5 (lima) Milyar hibah disalurkan untuk organisasi kemasjidan tersebut. Dalam mendayagunakan dana bantuan tersebut, PD DMI Kabupaten Tasikmalaya berijtihad untuk digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masjid.

Beberapa program telah diluncurkan oleh PD DMI tersebut, seperti halnya bantuan langsung kepada Masjid (DKM), marbot masjid, imam masjid dan beasiswa santri masjid. Namun hal ini belum memberikan pengaruh besar dalam memberdayakan masyarakat masjid. Sehingga *icon* Dewan Masjid Indonesia yang digaungkan "*Masjid Berdaya Masyarakat Sejahtera*" belum menampakkan hasil, karena bantuan dana tersebut hanya bersifat konsumtif.

Usaha PD DMI Kabupaten Tasikmalaya dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis masjid, dilakukan dengan cara *top down*. Beberapa program unggulan diluncurkan untuk mengarahkan masjid dapat mampu memberdayakan masyarakat. Di antaranya melalui pendirian Koperasi Syariah SIBADAMI, pemberian bantuan melalui PPOB, dan membangun aplikasi *marketplace* masjidku.com serta suntikan dana untuk wira usaha masjid sebanyak 100 masjid. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut, ternyata masih menghadapi banyak kendala, hambatan dan tantangan sehingga program pemberdayaan ekonomi masjid ini masih belum optimal. Seperti halnya program PPOB dengan suntikan dana stimulan masih harus dibenahi dengan baik. (Mubarak, 2021).

Atas dasar hal tersebut, peneliti memiliki motivasi untuk menganalisis tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dewan Masjid di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan agar memiliki gambaran objektif terkait pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten

Tasikmalaya sehingga mampu memberikan arah dan masukan terkait pemberdayaan masjid selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.(Moleong, 1994). Karakteristik penelitian kualitatif antara lain: *pertama*, berlangsung dalam latar yang alamiah. *Kedua*, peneliti sendiri merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama, dan *ketiga*, analisis datanya dilakukan secara induktif. Sumber data atau objek dalam penelitian ini adalah PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya sebagai sumber data primer. Sebagai informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua, Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat PD DMI Kabupaten Tasikmalaya. Selain beberapa Pengurus PC DMI Kecamatan yang semuanya berjumlah 39 orang serta beberapa masjid yang mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi masjid.

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah: *pertama*, teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), digunakan untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dengan informan yang diwawancarai (*interviewee*). *Kedua*, observasi dengan melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti.(Wisadirma, 2005). Sedangkan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non-sistematis. Peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan mengamati dan berinteraksi secara langsung dengan responden yang diteliti.

Teknik wawancara dilakukan dengan mendalam (*indepth interview*), karena sumber data utama dalam penelitian berasal dari percakapan mendalam antara peneliti dan responden/partisipan. Bentuk pertanyaan untuk wawancara dilakukan dengan pertanyaan berstruktur menanyakan esensi persoalan yang ditanyakan. Wawancara akan dilakukan sebanyak tiga tahap. Tahap pertama meliputi penjelasan maksud dan tujuan penelitian, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap yang terpenting karena dalam tahap ini merupakan tahap inti wawancara di mana peneliti akan mengeksplorasi persepsi, pengalaman, makna fenomena yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tahap akhir adalah ikhtisar dari respon partisipan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan.

Adapun pengolahan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan data hasil wawancara dan catatan lapangan. Pendokumentasian dilakukan dengan memutar hasil rekaman, kemudian ditulis apa adanya dan digabungkan dengan catatan lapangan kemudian dicetak dalam bentuk transkrip. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diberi kode untuk memudahkan analisis data.


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Yang perlu diperhatikan adalah transkrip wawancara, catatan lapangan dari hasil pengamatan peneliti dan catatan harian peneliti tentang kejadian penting dari lapangan dan hasil rekaman.

Analisis dari data kualitatif secara khas adalah satu proses yang interaktif dan aktif. Setelah wawancara dilakukan maka hasil wawancara dan catatan lapangan segera dibuat transkrip. Peneliti-peneliti kualitatif sering membaca data naratif mereka berulang-ulang dalam mencari arti dan pemahaman-pemahaman lebih dalam. Field dan Morse (Morse & Field, 1995) mencatat bahwa analisis kualitatif adalah proses tentang pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi nyata, menghubungkan sebab dan akibat. Yang merupakan suatu proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi, usul dan pertahanan. Analisis data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretatif.(Stainback, 1988). Analisis meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.(Effendi, 1987). Metode ini digunakan agar bisa menjawab rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Setelah melalui pencarian data melalui teknis pengumpulan data dan analisis data, peneliti menemukan beberapa temuan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti merumuskan mengenai optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dewan Masjid Indonesia dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Dewan Masjid Indonesia

Dalam gambar di atas, bisa diperhatikan ada beberapa program utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dengan; 1) pemanfaatan teknologi digital, dalam bentuk *market place*, QRIS, dan PPOB; 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Ekonomi melalui Pendidikan dan pelatihan Wakaf Uang dan Pemanfaatan Koperasi Syariah; dan 3) Membangun kerja sama dengan lembaga terkait, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pemberian bantuan/hibah dan lembaga usaha dalam penyaluran dana CSR.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengertian dan Fungsi Masjid

Dari segi bahasa kata masjid diambil dari derivasi kata Bahasa Arab yaitu *sajada* yang memiliki arti sujud, patuh dan tunduk. Kata Masjid sendiri adalah bentuk *isim makan* yang berarti tempat sujud.(Wahyudiana, 2014). Sedangkan pengertian masjid secara terminologis adalah tempat beribadah umat Islam khususnya dalam rangka menegakkan shalat. Masjid dikenal juga dengan istilah *Baitullah* (rumah Allah), yaitu bangunan khusus yang didirikan sebagai sarana dalam mengabdikan kepada Allah Azza wa jalla.(Mubarak, 2021)

Diantara fungsi utama masjid adalah tempat *ibadah mahdhah*, yaitu tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepadanya. Selain itu fungsi masjid adalah untuk *ibadah ghair mahdhah* atau mu'amalah. Seperti halnya pada masa Rasulullah SAW masjid digunakan sebagai sarana bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam

masyarakat, tempat berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. Dengan demikian, secara garis besar masjid memiliki dua fungsi. Fungsi utama sebagai tempat ibadah dan fungsi penunjang atau tambahan.(Sarwat, 2012).

3.2.2. Masjid dan Pemberdayaan Keajaamaan

Kekuatan masjid pada masa Rasulullah SAW karena dasar pembangunannya adalah *ussisa al at-taqwa* (Q.S. At-Taubah (9): 108) yang fungsi sosialnya adalah sebagai *matsaban linnas wa amma* (Q.S. Al-Baqarah (2): 125) yaitu tempat berkumpulnya manusia dan tempat aman. Masjid bukan tempat *dhirar* apalagi sumber friksi di antara masyarakat (*tafriq baina an-nas* (Q.S. At-Taubah (9): 107). Atas asas inilah masjid Nabawi dibangun untuk mewujudkan manusia yang kokoh secara ritual dan sosial.

Secara historis bangunan yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW adalah masjid. masjid dianggap sangat tempat strategis yang berguna sebagai *center of activity*. Pada peristiwa hijrah ke Yatsrib atau yang dikenal sekarang dengan Madinah, Rasulullah SAW singgah di daerah yang bernama Quba. Meskipun hanya beberapa hari saja, Rasulullah SAW membangun sebuah masjid yang diakui sebagai masjid pertama sejak masa kenabiannya. Masjid Quba ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an (QS 9 : 108) dengan sebutan "*Masjid yang didirikan atas dasar takwa.*"(Al-Buthy, 2000, p. 158)

Setelah Rasulullah SAW tiba di Yatsrib (Madinah) pada tahun 622 M, maka bangunan pertama yang didirikan olehnya adalah masjid juga yang digunakan sebagai tempat kegiatan ibadah *mahdah* dan pusat kegiatan ibadah *gair mahdah* (aktivitas sosial). Masjid tersebut pada perkembangannya dikenal dengan nama *al-masjid an-Nabawi* (Masjid Nabi).

Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi *awwalun*, masjid memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam pada masa itu. Setiap kali muncul persoalan umat pasti kembali ke masjid. Berbagai kegiatan kemasyarakatan bahkan kenegaraan pun dipusatkan di masjid. Sebagai contoh menerima tamu-tamu domestik dan asing, pusat latihan militer, perawatan korban perang, sarana musyawarah, tempat pendidikan serta usaha ekonomi keajaamaan.(Maulany, 2015, pp. 6–10)

Pada Muktamar Risalatul Masjid tahun 1975 di Makkah diterbitkan sebuah putusan yang menyebutkan bahwa perkembangannya fungsi masjid bukan saja tempat sujud dalam arti sempit, tetapi juga tempat beribadah kepada Allah yang tidak hanya terbatas pada peribadatan *mahdlah* (vertical) tetapi juga peribadahan dalam dimensi *horizontal*.(Shihab, 1999) Pada akhirnya pengertian masjid itu memberikan ruang yang begitu luas, tidak hanya sebagai tempat yang membangun relasi ilahiyah, akan tetapi juga mewujudkan hubungan mesra dengan semua makhluk Allah SWT. Maka masjid tidak hanya sebaagai tempat shalat berjamaah tetapi juga membangun kejamaah ummat. Justru dari shalat berjamaah ini kejamaah umat dibangun.

Peran masjid dalam membangun kejamaah dapat dibuktikan selama berabad-abad. Sebagai contoh pendirian Universitas Al-Azhar di Mesir berawal dari masjid.(Idris, 2018) Di Indonesia pun berdirinya Pengadilan Agama tidak terlepas dari peradilan surambi yang bermula diselenggarakan di serambi masjid.(Hamuyuddin, 2016) Bahkan selama masa kolonialisme masjid merupakan benteng pertahanan umat seperti halnya dijadikan markas pertahanan Hizbullah, Sabilillah dan Tentara Republik Indonesia.(Jauhari, 2013) Untuk masa sekarang sudah banyak contoh-contoh masjid yang berdaya dan memberdayakan masyarakat melalui masjid. Sebut saja salah satunya adalah Masjid Asy-Syuhada Yogyakarta, Masjid Salman ITB, Masjid Jogokaryan, Masjid Al -Falah Perumahan Jember(Alwi, M.A., 2020) dan masih banyak masjid lainnya. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi masjid-masjid di Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.(Sistem Informasi Masjid, 2021)

Selain masjid-masjid pemberdayaan yang sudah dikenal di masyarakat, terdapat beberapa masjid di Indonesia yang mampu menjadi sentra pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat mengembalikan citra masjid sebagai *matsabatan linnas* atau tempat tambahan masyarakat dalam berbagai hal. Optimalisasi masjid tersebut ada yang melalui melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).(Santika et al., 2019) Lembaga ini difungsikan salah satu lembaga ekonomi yang mampu menjamin kemandirian ekonomi masjid dan sekaligus membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya.(Alwi, 2015)

Terdapat penelitian yang pernah dilakukan terhadap Masjid Raya at-Taqwa Cirebon. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raya At-Taqwa Cirebon merepresentasikan masjid yang mampu menghidupkan semangat gerakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang spiritual keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pengembangan seni budaya.(Ridwanullah & Herdiana, 2018) Selain itu terdapat juga penelitian yang dilaksanakan di Masjid Besar Al-Mahdy. Program optimalisasi masjid sebagai pusat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui program-program berbasis sosial dan Majelis Taklim dengan manajemen Masjid yang dilakukan DKM ataupun pengurus masjid. Sebagai contoh pada lantai dasar Masjid biasanya dipergunakan untuk tempat pengajian, acara pernikahan, dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut khususnya pernikahan, telah membuka peluang bisnis bagi masyarakat sekitar masjid untuk meningkatkan perekonomiannya, baik dengan jasa chattering, Jasa Parkir, MC, dan kegiatan lainnya.(Uyuni, 2019)

Untuk di Kabupaten Tasikmalaya sebaran jumlah masjid termasuk sangat memiliki jumlah besar di banding daerah lain di Indonesia. Kabupaten Tasikmalaya memiliki masjid sejumlah 4448 buah serta mushalla dengan jumlah 1906 buah. Jumlah ini merupakan sebuah potensi besar untuk diberdayakan. Pemberdayaan ekonomi masjid sebagaimana fungsi awalnya akan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan karena kemandirian ekonomi umat akan terbangun dengan sendirinya.

3.2.3. Dewan Masjid Indonesia

Masjid memiliki peran yang sangat sentral dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial maupun ekonomi. Peran Masjid ini memerlukan optimalisasi lembaga yang membidangi masjid. Dalam hal ini adalah Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia (DMI) secara nasional didirikan dan diresmikan oleh Menteri Agama pada 22 Juni 1972 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1392 H. Maksud didirikan organisasi ini adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT dalam wilayah Negara Republik Indonesia.(Mubarak, 2021, pp. 5–7)

Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi kemasjidan yang lahir dari sinergitas antara

ulama, Kementerian Agama (saat itu Departemen Agama) dan pegiat masjid di Kabupaten Tasikmalaya. DMI Kabupaten Tasikmalaya lahir pada tanggal 22 Juni 2004 dengan perjuangan yang sangat berliku. Dimulai penyampaian amanat dari PW DMI Jawa Barat melalui Ust Apan Syahid yang dikonsolidasikan oleh Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya PD DMI kabupaten Tasikmalaya resmi berdiri.

Di bawah kepemimpinan Drs. K.H. Dede Saeful Anwar, M.Pd. DMI Kabupaten Tasikmalaya menyusun strategi pokok dalam pengembangan DMI Kabupaten Tasikmalaya yang lebih baik. Di antara strategi yang dilakukan kepengurusan beliau adalah:

- a. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan Pimpinan Cabang dan Dewan Kemakmuran Masjid Besar (DKMB) Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya sehingga mereka memiliki sistem administrasi yang baik dan lengkap.
- b. Menyempurnakan kepengurusan tingkat ranting, sehingga terbentuk Pimpinan Ranting (PR) DMI desa se-Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 351 piranti.
- c. Fokus pada trilogi masjid yang terdiri daai Idarah, Imarah dan riayah sekaligus tetap memiliki visi *iqtishadiyah* (ekonomi) berbasis masjid. Untuk merealisasikan ini dibentuklah Tim *Iqtishadiyah* PD DMI yang dipimpin oleh Ketua II Bidang Ekonomi PD DMI Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa program ekonomi dibangun seperti program digitalisasi ekonomi melalui *market place*, PPOB, QRIS, Koperasi Sibadami dan wakaf uang.

Selain itu PD DMI memprogramkan penataan akustik masjid supaya sistem pengeras suara di masjid-masjid dapat mendukung kekhusyukan dalam aktivitas ibadah maupun pengajian-pengajian. Program lainnya ialah sertifikasi tanah wakaf bagi masjid-masjid yang belum memiliki legal formal dalam hal sertifikat tanah wakaf. Program ini bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* di antaranya kantor BPN ATR, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tasikmalaya.

Program unggulan PD DMI Kabupaten Tasikmalaya adalah Gebyar DMI. Kegiatan ini merupakan program terpadu yang melibatkan banyak program di dalamnya. Biasanya program-program yang ada di-*launching* atau diserahkan secara simbolik pada kegiatan ini. Menurut Ketua DMI,

tujuan pemberian ini dilaksanakan pada gebyar DMI adalah untuk menampakkan syiar dan dakwah kemasjidan.

Gebyar DMI ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 yang berisi program pembinaan kemasjidan untuk seluruh PC dan Piranti se-Kabupaten Tasikmalaya. Pembinaan ini terdiri dari materi bagaimana manajemen masjid yang baik dan teratur sehingga masjid dapat berdaya dan memberikan fungsi utama untuk umat. Selain itu, pada kegiatan ini dilaksanakan seminar, atau pelatihan atau desiminasi terkait program ekonomi masyarakat melalui masjid yang terbentuk dalam program QRIS, PPOB, dan Wakaf Uang serta program lainnya. Temuan yang didapatkan oleh peneliti bisa lebih dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

1.2.3.1. MarketPlace

Di era digital sekarang ini, masyarakat sudah sangat mengenal website (Andik Prakasa Hadi & Faiz Abdul Rokhman, 2020). Terutama website untuk kepentingan bisnis seperti halnya *market place*. (Iskandar et al., 2022). Untuk mengembangkan sistem informasi termasuk pengembangan ekonomi secara digital, PD DMI Kabupaten Tasikmalaya selain membangun website dengan nama <https://dmi.org> berupaya memperkenalkan *market place* dengan nama <https://masjidku.store> Marketplace ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berjual beli secara *online*. Diharapkan masyarakat masjid memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat jual beli produk ahli masjidnya dengan satu klik saja di mana pun mereka berada.

DMI Kabupaten Tasikmalaya memberikan platform ini sebagai sarana bagi masyarakat masjid yang bertransaksi berkumpul sehingga dapat menjadi penghubung antara pembeli dengan penjual dengan mudah. Selain itu dengan adanya *market place* sebagai wahana silaturahmi memberikan informasi produk-produk masyarakat masjid. Bahkan keuntungannya *bisa* promosi tanpa adanya pungutan biaya

Dalam penggunaan *market place* ini ternyata belum digunakan oleh masyarakat masjid sepenuhnya. Walaupun ada beberapa orang yang menggunakan fasilitas ini dengan baik. Hal ini seperti dinyatakan oleh Ketua Bidang Ekonomi PD DMI dikarenakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya masih belum melek teknologi. Para pebisnis masjid baru menggunakan *market place* ini sekitar 10% dari para pegiat masjid. Keberadaan *market place* yang memudahkan mereka dalam memasarkan produk

masjid masih harus disosialisasikan dengan baik. Bahkan ke depannya harus ada pelatihan khusus dari PD DMI untuk pengelola ekonomi di DKM-DKM se-Kabupaten Tasikmalaya.

Bagi para pengurus DKM yang menggunakan platform ini dengan baik, justru merasa terbantu. Produk yang mereka hasilkan dengan sangat mudah dikenal oleh orang lain. Bahkan yang lebih menguntungkannya dengan menggunakan <https://masjidku.store> ini adalah tidak bayar. Sehingga para pembeli bisa langsung menghubungi penjual. Keuntungan langsung diraup oleh pedagang di daerah yang selama ini kesulitan memasarkan produk. Dengan program ini, masyarakat masjid sangat terbantu, sehingga DMI berhasil memerankan dirinya sebagai sarana pemberdayaan, walaupun baru lingkup kejaamaan di lingkungan masjid.

1.2.3.2. Payment Point Online Bank (PPOB)

PPOB atau *Payment Point Online Bank* merupakan suatu bisnis yang digunakan untuk membayar berbagai tagihan. (Bahri, 2017). Pada masa sekarang ini kadang seseorang dalam setiap bulannya harus membayar beraneka tagihan untuk pribadi maupun keluarganya, seperti tagihan listrik, internet, telepon, air, pulsa yang secara rutin menjadi tanggungan. Bisnis ini menjadi sebuah peluang besar bagi masyarakat masjid. Di mana pelanggan real adalah jamaah itu sendiri. Untuk itulah PD DMI Kabupaten Tasikmalaya melirik bisnis ini sebagai salah satu pemberdayaan masyarakat masjid.

PD DMI telah memberikan modal usaha berupa PPOB melalui kerja sama dengan salah satu Bank Syariah untuk sejumlah 180 masjid se-Kabupaten Tasikmalaya. Modal tersebut dikucurkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per masjid. Program PPOB ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat masjid supaya menjalankan ekonomi ini dengan baik. Kebutuhan jamaah masjid dalam pembayaran rutin bulanan dapat dibantu oleh masjid, dan masjid sebagai pengelola bisnis memiliki keuntungan. Disinilah terjadinya saling memberikan manfaat atau *symbiosis mutualisme*.

Menurut para pengurus DKM masjid dengan adanya bantuan ini sangat membantu masjid, walaupun sangat disayangkan bantuannya hanya Rp. 1.000.000,- saja. Tapi perputaran uang sebesar itu dapat diartikan sebagai sebuah stimulan bagi masyarakat masjid dalam bermuamalah. PPOB ini pun kadang memiliki kendala karena di beberapa

daerah terdapat PPOB yang diinisiasi oleh desa atau pemuda setempat. Namun pangsa pasarnya yang berbeda yaitu masyarakat masjid, hal ini tidak menjadikan kendala yang besar.

Walaupun PPOB yang diberikan oleh PD DMI ini diharapkan menjadi stimulus untuk pengembangan ekonomi masyarakat selanjutnya, namun pada praktiknya tidak semulus yang diharapkan, ternyata dalam perjalanan beberapa bulan, ada beberapa Kecamatan yang tidak bisa melanjutkan program ini. Hal ini dikarenakan kurang meleknya pengurus masjid dalam mengelola PPOB dan tidak respon masyarakat terhadap hal tersebut. Mereka memilih membayar secara manual kepada langganannya. Menurut para pengurus, ke depannya harus ada sosialisasi kepada masyarakat tentang kemudahan bertransaksi melalui PPOB yang berbasis masjid. Harus ada iming-iming baik selain mudah dan murah juga berkah dan dapat pahala karena membantu masjid.

Menurut pengurus PD DMI Kabupaten Tasikmalaya, diperkirakan program PPOB ini yang berjalan sampai saat ini sekitar 50% dari Masjid yang mendapat bantuan program dari PD DMI. Ke depannya program ini akan lebih selektif dalam memilih masjid yang siap menjalankan program ini. Selain itu masih terdapat para pengelola PPOB ini dari kalangan tua yang tidak memiliki keterampilan yang baik dalam masalah digital.

1.2.3.3. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan menggunakan QR code. (Seputri & Yafiz, 2022). Di antara fungsi pembayaran nir-sentuh ini adalah untuk memudahkan proses transaksi dengan QR *code* sehingga lebih cepat, dan terjaga keamanannya. Menurut Bank Indonesia sejak 1 November 2021 ternyata jumlah *merchant* QRIS menembus angka 12 juta. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh PD DMI Kabupaten Tasikmalaya.

PD DMI Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama dengan 2 (dua) Bank Syariah yang berada di Tasikmalaya, yaitu BTN Syariah dan Bank Sinarmas Syariah Tasikmalaya. Untuk program QRIS yang dikerjakan samakan dengan BTN Syari'ah diikuti oleh masjid-masjid yang mengikuti program PPOB sejumlah 180 masjid. Karena masjid yang terdaftar dengan program PPOB-nya wajib memiliki QRIS.

Sedangkan untuk yang dikerja samakan dengan Bank Sinarmas Syariah adalah masjid-masjid baru yang para pengurusnya potensial menggunakan teknologi tersebut.

Menurut Ketua PD DMI, Program ini merupakan kerja sama yang baik dari perbankan syariah tersebut, seiring adanya program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari lembaga tersebut (Bank Sinarmas Syariah) berupa pengisian uang tabungan. Masjid-masjid yang terpilih dan diajukan oleh PC DMI Kecamatan mendapatkan anugerah dan kebaikan dari Bank Sinarmas Syariah untuk memperoleh beberapa hal di antaranya Rekening Bank, QRIS, uang sejumlah Rp. 100.000,- dan Al-Qur'an untuk masing-masing masjid.

Penggunaan QRIS, menurut pengurus DKM yang mendapatkannya, memiliki kemanfaatan untuk pengembangan masjid baik untuk usaha kemasjidan ataupun pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah. Memang selama ini penggunaan QRIS untuk bisnis belum digunakan secara optimal, paling hanya sebatas digunakan untuk penerimaan dana seperti infak pembangunan masjid. Para donatur yang berada jauh di luar kota sangat terbantu dengan adanya QRIS ini. Untuk pemanfaatan sebagai *kencleng* digital atau bisnis, hampir semua belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini disebabkan masyarakat di daerah belum begitu *familiar* dengan penggunaan QRIS ini.

1.2.3.4. Koperasi Sibadami

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pengurus DMI dalam semua tingkatan di Kabupaten Tasikmalaya dan jamaah masjid dalam bidang perekonomian, maka PD DMI Kabupaten Tasikmalaya bersepakat mendirikan koperasi syariah. Pendirian koperasi disepakati dalam rapat pendirian Koperasi syariah dengan Nama Koperasi Sibadami Masjid Berdaya Dewan Masjid Indonesia di sekretariat PD DMI Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021.

Pendirian koperasi ini memiliki tujuan mulia untuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Koperasi masjid mempunyai potensi yang sangat besar karena memiliki jamaah sebagai *captive market*. Oleh karenanya, pemasarannya tidak hanya mengurus jemaah tetapi juga memenuhi kebutuhan dan keinginan jemaah. Koperasi berbasis masjid ini merupakan market berkekuatan moral.

Sampai saat ini anggota Koperasi Sibadami adalah Pengurus PD DMI yang terdiri dari Pimpinan

Harian dan sebagian pengurus PD DMI dengan cabang Koperasi yang berasal dari Pimpinan Cabang DMI Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun sudah memiliki dasar hukum dan izin, Koperasi ini semenjak didirikan belum bekerja secara maksimal. Menurut Ketua Koperasi, insya Allah pada awal Bulan November Koperasi ini baru akan dibangun ekosistemnya dengan baik dan digiatkan sebagai pusat ekonomi masyarakat berbasis masjid.

1.2.3.5. Pendidikan dan Pelatihan Wakaf Uang

Untuk membangun kemandirian masyarakat masjid melalui filantropi Islam, PD DMI Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Duta Waka yang merupakan awal dari pendirian Bank Wakaf Dewan masjid Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari yaitu dari tanggal 20 – 22 Desember 2021. Para peserta diambil dari 39 Kecamatan yang merupakan utusan dari PC DMI Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Adapun materi yang disampaikan untuk calon Duta Wakaf Uang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Materi Pendidikan dan Pelatihan Wakaf Uang

Materi 1	Fikih Wakaf (Landasan Yuridis Agama)
Materi 2	Kebijakan Wakaf (Landasan Yuridis Negara)
Materi 3	Konsep Wakaf Uang dalam Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah
Materi 4	Digitalisasi Wakaf dan Teknologi Komputer
Materi 5	Praktik dan Diskusi Integrasi Wakaf Uang dan Teknologi
Materi 6	Bank Wakaf Uang: Konsep dan Implementasi
Materi 7	Duta Wakaf Uang: Job Description, Requirement and Income
Materi 8	Manajemen Wakaf Uang (POAC-PPEPP) bagi Duta Wakaf
Materi 9	Peer teaching dan stimulasi: Praktik Jadi Duta Wakaf
Materi 10	Investasi Wakaf Uang melalui Sukuk dan SBSN
Materi 11	Strategi Penghimpunan Wakaf (Online dan Offline)
Materi 12	Teknik Mempengaruhi Orang Lain (Waqif)
Materi 13	Praktik Duta Wakaf (Menghimpun Wakaf dan mempengaruhi Wakif)

Materi 14	Analisa Potensi Wakaf dan Kemanfaatan di Bidang Pendidikan, Kemanusiaan, Ekonomi, Dakwah dan Kesehatan
Materi 15	Model Akuntansi Wakaf: Manfaat untuk Nahdir danDuta Wakaf
Materi 16	Review Pendidikan dan Pelatihan dan Feedback Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan pemberian Hibah Dari Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atas dasar ini PD DMI Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan bantuan dana untuk pemberdayaan ekonomi.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa hibah dalam bentuk uang yang diterima oleh Badan dan lembaga serta Ormas dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diatur penggunaannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari pagu hibah. Kemudian pemberdayaan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa uang paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap orang.

Dalam merealisasikan hal ini, menurut Ketua PD DMI Kabupaten Tasikmalaya diberikan kepada Pengurus PC yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta pengurus masjid yang mempunyai wira usaha. Apabila di antara pengurus tersebut tidak memiliki usaha bisa dialihkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pengurus PC DMI dan dianggap layak untuk mendapatkan bantuan. Program ini dinamakan Pemberdayaan Ekonomi Masjid (PEM) karena program bantuan ini dikhususkan untuk masyarakat masjid yang memiliki bisnis atau usaha.

Jumlah pengusaha yang diberikan bantuan adalah sejumlah 131 orang yang merata di seluruh Kabupaten Tasikmalaya dengan beraneka variasi jenis usaha. Mulai dari dagang, industri dan jasa kecil-kecilan dan termasuk kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para penerima manfaat PEM dengan kriteria memiliki keterbatasan modal sehingga usahanya tersendat, walaupun ada juga para penerima manfaat yang sudah menjalankan bisnisnya dengan baik di tengah keterbatasan modal.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris PD DMI, berbeda dengan Lembaga dan Ormas lain, PD DMI Kabupaten Tasikmalaya menginginkan Program PEM ini benar-benar dilaksanakan dan dijalankan oleh para penerima. Tidak hanya mendapatkan dana lalu habis akan tetapi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta berwujud nyata berupa usaha. Untuk itu PD DMI Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama dengan Unit Pengelola Teknis Kewirausahaan Mahasiswa (UPT KWU) Universitas Siliwangi mengadakan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada para pengusaha penerima manfaat PEM tersebut.

REKRUITMEN CALON DUTA WAKAF



Gambar 2. Rekrutmen Calon Duta Wakaf

TATA CARA PENDAFTARAN



Gambar 3. Tata Cara Pendaftaran

Gambar-gambar di atas merupakan pamflet yang disebarakan kepada pengurus PD, PC, dan PR DMI se-Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka merekrut peserta diklat. Menurut Wakil Ketua PD DMI, peserta yang hadir hampir 100 % dari kalangan masyarakat masjid. Dari hasil pre-test dan post-test peserta berhasil lulus dan memiliki pemahaman tinggi setelah mengikuti diklat tersebut. Walaupun bank Wakaf ini belum beroperasi karena kendala belum adanya pengurus PD DMI Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki sertifikat kompetensi nazhir wakaf. Namun, direncanakan awal bulan November 2022 kegiatan Bank Wakaf Uang akan dimulai.

1.2.3.6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masjid (PEM)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masjid (PEM) PD DMI Kabupaten Tasikmalaya lahir setelah terbitnya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2021 tentang Pedoman

Setelah dilakukan mengadakan monitoring, evaluasi dan pendampingan, ternyata diperoleh beberapa kesimpulan bahwa dari bantuan tersebut yang digunakan untuk berdagang sejumlah 64 orang atau 49%, industri sejumlah 53 orang atau 40% dan jasa 14 orang atau 11%. Dari semua yang diwawancara menyatakan terbantu dengan adanya bantuan modal tersebut dan pendampingan dari PD DMI Kabupaten Tasikmalaya serta UPT KWU Universitas Siliwangi. Mereka berharap permodalan yang disertai pendampingan ini berlanjut di tahun yang akan datang.

Menurut Sekretaris PD DMI, bantuan ini akan selalu dialokasikan selama bantuan dari Pemerintah daerah terus berjalan dan bantuan hibah yang diberikan mencukupi. Menurutnya, PD DMI juga mendapatkan kabar baik tentang pemberdayaan ini yang memiliki manfaat sangat besar, bukan hanya untuk pemanfaatan masyarakat masjid tetapi juga mampu menumbuhkan kewirausahaan baru di kalangan masyarakat kabupaten Tasikmalaya.

4. KESIMPULAN

Dewan masjid Indonesia merupakan organisasi yang fokus memberikan pembinaan kepada masjid-masjid di seluruh Indonesia supaya menjadi berdaya. Secara organisatoris Dewan Masjid Indonesia (DMI) memiliki jenjang mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang sampai pimpinan ranting. PD DMI Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu jenjang Dewan masjid Indonesia tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PD DMI Kabupaten Tasikmalaya menjalankan beberapa program. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pemberdayaan ekonomi kemasjidan yang merupakan program inovatif. Program ini terdiri dari program digitalisasi ekonomi, program pengembangan lembaga ekonomi, dan program pemberdayaan ekonomi masjid.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dewan Masjid Indonesia ini menjadi sangat optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa program yang dilaksanakan oleh PD DMI berhasil mendongkrak ekonomi masyarakat masjid. Seperti halnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masjid (PEM) sukses membawa para pengusaha berbasis masjid memiliki jiwa *entrepreneur* yang kuat. Setelah melalui monitoring dari Tim KWU Universitas Siliwangi

Program PEM ini menjadi program unggulan dalam pemberdayaan masyarakat.

Tidak hanya Program PEM, program digitalisasi ekonomi yang terdiri dari *market place*, PPOB, QRIS, Koperasi Sibadami, dan Bank Wakaf Uang menjadi sebuah program yang inovatif. Secara kultur masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah masyarakat pedesaan, akan tetapi program-program inovasi yang berbasis teknologi sudah mulai mengenal. Walaupun beberapa program tersebut masih belum maksimal terlaksana. Bukan karena program tidak baik, akan tetapi sebagian SDM di pedesaan masih perlu penguatan berupa pelatihan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Siliwangi yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian; Ketua LPPM-PMP Unsil atas kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini; Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi beserta unturnya yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini; para Pimpinan PD DMI Kabupaten Tasikmalaya, PC DMI Kecamatan, PR DMI Ranting, dan DKM yang memperoleh bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masjid (PEM) se-Kabupaten Tasikmalaya yang rela memberikan waktunya untuk diwawancara; dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

6. REFERENSI

- Al-Buthy, M. S. R. (2000). *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW* (A. R. S. Tahmid (ed.); 6th ed.). Robbani Press.
- Alwi, M.A., M. M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 89–104. <https://doi.org/10.35719/ALHIKMAH.V18I1.25>
- Alwi, M. M. (2015). Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Tatwir*, 2(1), 133–152.
- Andik Prakasa Hadi, & Faiz Abdul Rokhman. (2020). Implementasi Website Sebagai Media Informasi Dan Promosi Pada Pondok Pesantren Putra-Putri Addainuriyah 2 Semarang. *Pixel :Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*, 13(1), 39–49. <https://doi.org/10.51903/pixel.v13i1.190>

- Asif, N., Utaberta, N., Ismail, S., & Shaharil, M. I. (2021). The Study on the Functional Aspects of Mosque Institution. *Journal of Islamic Architecture*, 6(4), 229–236. <https://doi.org/10.18860/jia.v6i4.11749>
- Bahri, S. (2017). *Analysis of the Online Payment Point System of Banking to Customer Satisfaction in PDAM Tirtanadi Brach Medan Sunggal*. 281–288.
- Dewan Masjid Indonesia. (2021). *Profil DMI*. Dewan Masjid Indonesia. <http://dmi.or.id/gallery/profil-dmi/>
- Effendi, M. S. dan S. (1987). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Gazalba, S. (1989). *Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Pustaka Antara.
- Hamiyuddin. (2016). Sejarah Politik Hukum Terhadap Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Bilancia*, Vol: 10(18), h. 136-136.
- Idris, M. (2018). Universitas Al-Azhar Sejak Abad ke-20. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 5(2), 1–22. <https://doi.org/10.24952/MULTIDISIPLINER.V5I2.1115>
- Iskandar, E., Buwono, R. C., & Putri, S. O. N. (2022). Implementasi Progressive Web Apps Pada Marketplace. *Jurnal SAINTEKOM*, 12(2), 158–167. <https://doi.org/10.33020/saintekom.v12i2.265>
- Jauhari, H. (2013). Resolusi Jihad dan Laskar Sabilillah Malang Dalam Pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945. *Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 69–75. <http://lp2m.um.ac.id/>
- Maulany, H. R. (2015). *Panduan Pengurus Masjid di Indonesia* (A. Salahudin (ed.); 1st ed.). Kakita Mandiri.
- Moleong, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Morse, J. M., & Field, P. A. (1995). *Qualitative Research Methods for Health Professionals. Introducing Qualitative Methods*.
- Mubarak, A. Z. (2021). *Masjid Makmur Rakyat Subur: Sejarah Perkembangan, Inovasi dan Peraturan Organisasi Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya* (A. Z. S. Mubarak (ed.); 1st ed.). Pustaka Turats.
- Mubarak, A. Z. S. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 132–160. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355>
- Ramadhanti, W., Abbas, E. W., & Jumriani, J. (2020). Religious Activities in The Great Mosque Al Munawwarah Banjarbaru. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), 69. <https://doi.org/10.20527/kss.v2i1.2466>
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Rusanti, E., Sofyan, A. S., & ... (2021). Analysis Concept of a Mosque-Based Community Economic Empowerment Strategy at the Islamic Center Dato Tiro Bulukumba. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 41–50. <https://www.ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1717%0Ahttps://www.ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/1717/1509>
- Santika, G., Fauzi, I. M., & Lisnawati, W. (2019). Optimalisasi Potensi Masjid Sebagai Basis Penguatan Ekonomi Mikro Syariah Di Bmt Mesjid Almuhsinin Ciamis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 130–140. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1161>
- Sarwat, A. (2012). *Fiqh Kehidupan*. Rumah Fiqih Publishing.
- Seputri, W., & Yafiz, M. (2022). QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisis Faktor. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(ADZKIYA), 2.
- Shihab, M. Q. (1999). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (IX). Mizan.
- Sistem Informasi Masjid. (2021). *Data Masjid*. Ditjen Bimas Islam. <https://simas.kemenag.go.id/>
- Stainback, S. B. S. and W. C. (1988). *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Pub. Co.
- Uyuni, M. J. dan B. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Masjid Besar Al mahdy Kel Jatiranggon Kec Jatisampurna Bekasi. *Spektra*, 1, 36–43. <https://doi.org/10.30997/gh.v3i1.998>
- Wahyudiana, D. dan. (2014). Memfungsikan Masjid SEbagai Pusat Pendidikan Untuk Membentuk Peradaban Islam. *Islamadina*, XIII(2), 1–13.
- Wisadirma, D. (2005). *Metode Penelitian dan Pedoman Penelirian Skripsi*. UMM Press.